

Green Waqf: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Ekologis dalam Perspektif Islam

Qolifatul Amanah¹, Alfina Khasanatul Khasanah², Mochamad Jibrán Nadzaludin Chaq³,
Rohmad Abubakar Tajudin⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah

Histori Naskah

Diserahkan:
04-12-2025

Direvisi:
05-03-2026

Diterima:
14-03-2026

Keywords

ABSTRACT

Green waqf is an innovation in Islamic philanthropy integrating traditional waqf principles with environmental preservation, aiming at ecological and social sustainability. This study employs qualitative literature review and descriptive analysis to examine the concept, implementation, challenges, and impacts of green waqf in Indonesia. Findings indicate that green waqf benefits society socially and economically through programs such as waqf forests, renewable energy waqf, sustainable agriculture, and clean water waqf, empowering communities while enhancing environmental quality. Challenges include low waqf literacy, limited technical skills of managers, and absence of specific regulations. Green waqf contributes to sustainable development by asset optimization, creation of green jobs, climate change mitigation, and supporting Sustainable Development Goals (SDGs). Strengthening management and cross-sector collaboration are essential to maximize green waqf's potential.

: *Green Waqf, Islamic Philanthropy, Environmental Preservation, Community Empowerment, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Wakaf hijau merupakan inovasi dalam filantropi Islam yang mengintegrasikan prinsip wakaf dengan pelestarian lingkungan, bertujuan menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dengan analisis deskriptif untuk mengkaji konsep, implementasi, tantangan, dan dampak wakaf hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf hijau memberikan manfaat sosial dan ekonomi melalui program hutan wakaf, wakaf energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan air bersih yang memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, kendala seperti literasi wakaf yang rendah, keterbatasan kompetensi teknis pengelola, dan kurangnya regulasi khusus menjadi hambatan utama. Wakaf hijau berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan optimalisasi aset, penciptaan lapangan kerja hijau, mitigasi perubahan iklim, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penguatan pengelolaan dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi wakaf hijau.

Kata Kunci

: Wakaf Hijau, Filantropi Islam, Pelestarian Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan

Corresponding Author

: Qolifatul Amanah, Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: qolifatulamanah99@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim saat ini telah menjadi perhatian global dan memperoleh sorotan luas dalam berbagai forum internasional (Gumansari et al., 2023). Fenomena ini berkaitan erat dengan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, deforestasi, polusi, serta peningkatan suhu global. Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan dampak negatif yang signifikan, antara lain pencemaran lingkungan, kenaikan temperatur bumi, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Apabila tidak ditangani secara serius dan sistematis, perubahan iklim berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan manusia sekaligus mengganggu keseimbangan lingkungan pada skala global.

Wakaf berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti menahan, menghentikan, membatasi, atau melarang (Sunuwati, 2023). Secara terminologis, wakaf merujuk pada harta yang ditahan kepemilikannya untuk dimanfaatkan bagi tujuan tertentu yang bersifat kebajikan dan kemaslahatan umum sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Dalam praktiknya, wakaf selama ini banyak dimanfaatkan untuk pembangunan sarana keagamaan dan sosial, seperti masjid dan lembaga pendidikan. Namun, dalam dua dekade terakhir, wakaf semakin mendapat perhatian sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas. Salah satu perkembangan konsep tersebut adalah munculnya gagasan wakaf hijau (*green waqf*), yaitu pemanfaatan aset wakaf yang dialokasikan untuk program pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan ekologis kontemporer, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan krisis air, dengan menjadikan wakaf sebagai instrumen konservasi alam yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekoteologi, penerapan wakaf hijau tidak hanya memberikan manfaat sosial-keagamaan, tetapi juga menghasilkan dampak ekologis yang positif. Implementasinya dapat berupa berbagai program, seperti wakaf untuk konservasi hutan, pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, penyediaan sumber air bersih, penghijauan perkotaan, serta pengelolaan perkebunan berbasis keberlanjutan.

Meskipun konsep wakaf memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, implementasinya dalam konteks pelestarian lingkungan masih menghadapi berbagai problem akademis dan konseptual. Secara tradisional, praktik wakaf lebih banyak difokuskan pada pembangunan sarana keagamaan dan sosial seperti masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan, sehingga pemanfaatannya untuk isu-isu ekologis masih relatif terbatas. Di sisi lain, meningkatnya krisis lingkungan global—seperti perubahan iklim, deforestasi, dan krisis air—menuntut adanya inovasi instrumen keuangan sosial Islam yang mampu berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep wakaf hijau (*green waqf*) muncul sebagai salah satu alternatif solusi dengan mengarahkan pemanfaatan aset wakaf untuk program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun demikian, secara akademis masih terdapat sejumlah persoalan yang belum banyak dikaji secara mendalam, seperti kerangka konseptual wakaf hijau dalam perspektif ekoteologi Islam, model pengelolaan yang efektif dan akuntabel, serta integrasinya dengan kebijakan pembangunan lingkungan. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai wakaf hijau menjadi penting untuk memperjelas landasan teoritis sekaligus memperkuat relevansinya sebagai instrumen filantropi Islam dalam menjawab tantangan krisis lingkungan kontemporer.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji potensi wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam konteks pelestarian lingkungan. Penelitian oleh Rusydiana dkk mengemukakan bahwa konsep *green waqf* memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung tujuan pelestarian ekosistem darat dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) melalui model pengelolaan wakaf yang produktif dan berorientasi

lingkungan (Rusydia et al., 2023). Studi lain yang dilakukan oleh Gumansari dkk menunjukkan bahwa wakaf hijau dapat dikembangkan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah untuk menciptakan kemaslahatan sosial sekaligus menjaga keseimbangan ekologis (Gumansari et al., 2023). Selain itu, Irfany, dkk menyoroti bahwa pengembangan strategi wakaf hijau dapat menjadi instrumen alternatif dalam melindungi ekosistem lahan dan menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia (Irfany et al., 2023). Sementara itu, penelitian Kholiq menegaskan bahwa wakaf hijau merupakan inovasi dalam keuangan sosial Islam yang memungkinkan pemanfaatan aset wakaf untuk berbagai proyek ramah lingkungan, seperti reboisasi, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan (Kholiq, 2025). Sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual dan model pengembangan wakaf hijau, sehingga masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji lebih jauh integrasi wakaf dengan perspektif ekoteologi serta implementasinya dalam praktik pengelolaan lingkungan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf hijau sebagai instrumen filantropi Islam yang berpotensi mendukung upaya pelestarian lingkungan dalam menghadapi tantangan krisis ekologis kontemporer. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana konseptualisasi wakaf hijau dalam perspektif ekonomi Islam dan ekoteologi, bagaimana bentuk implementasi wakaf hijau dalam praktik pengelolaan aset wakaf, serta sejauh mana wakaf hijau dapat berkontribusi terhadap upaya keberlanjutan lingkungan. Kajian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi akademik dalam memperluas diskursus mengenai pemanfaatan wakaf yang tidak hanya terbatas pada sektor sosial-keagamaan konvensional, tetapi juga diarahkan pada isu lingkungan yang semakin mendesak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai integrasi antara filantropi Islam dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih responsif terhadap tantangan ekologis di masa depan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai wakaf hijau sebagai bentuk inovasi wakaf yang mendukung pelestarian lingkungan dalam perspektif Islam. Kajian ini berupaya untuk memahami bagaimana konsep dan prinsip wakaf dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan kelestarian alam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Wekke dkk., 2019). Proses dan makna lebih ditampilkan. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Penelitian melalui kualitatif ini karena bertujuan untuk memahami wakaf hijau dengan menggunakan berbagai sumber literatur, bukan berdasarkan data statistik atau perhitungan angka.

Selain itu, kami juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Sumber data dalam artikel ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari hasil kajian pustaka dan berbagai literatur yang terkait dengan wakaf hijau. Data dikumpulkan melalui analisis deskriptif dan analisis literatur, dengan cara menelusuri, memilih, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Prinsip *Green Waqf*

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (Humas Kemenag Kab. Subang, 2024). Wakaf memiliki tiga pokok utama yaitu harta bendanya bersifat tetap. Klasifikasinya wakaf terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan penerimanya, terbagi menjadi ahli dan wakaf khairi atau umum. Berdasarkan jenis harta bendanya wakaf dikelompokkan menjadi wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Berdasarkan penggunaan wakaf terbagi menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif. Melihat pada sejarah, *green waqf* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Salah satu bentuk wakaf pada zamannya adalah wakaf kebun dengan penanaman pohon kurma di Khaibar yang diberikan oleh Umar ibn Khattab (Hunafa, 2022). Pada zaman kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1870, terdapat empat jenis hutan yang salah satunya adalah wakaf (*green waqf*) dengan area seluas 107.295 hektar. Salah satu daerah pertama yang menerapkan *green waqf* di Indonesia adalah hutan wakaf Aceh, dimulai sejak tahun 2017 oleh para aktivis lingkungan hidup. *Green waqf* diartikan sebagai penyerahan aset wakaf dengan tujuan mencapai kelestarian alam. Pendekatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada komunitas lokal, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga alam dan keseimbangan ekologi guna mencapai keberlanjutan. Investasi berkelanjutan ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti menyediakan panel surya untuk sekolah dan masjid, pembuatan sumur dan distribusi air menggunakan tenaga surya, atau menanam sayuran di taman sekitar masjid. *Green waqf* muncul sebagai respons terhadap kondisi hutan yang mengkhawatirkan, di mana terus menerus mengalami degradasi yang berdampak pada seringnya terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir. Salah satu inisiatif *green waqf* lainnya berasal dari Bogor, terletak di desa Cibunian, Pamijahan, Bogor. *Green waqf* di Bogor dimulai pada tahun 2018 oleh seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Secara keseluruhan, *green waqf* dapat dianggap sebagai pendekatan unik dan inovatif dalam kegiatan amalyang menggabungkan konservasi lingkungan dan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan pada komunitas lokal dan alam, sambil tetap sejalan dengan nilai-nilai tradisional Islam. Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global, *green waqf* bisa menjadi solusi kuat untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Harapannya, konsep ini dapat terus menarik perhatian dan dukungan dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan utama *green waqf* di Bogor, sebagaimana di Aceh, adalah menjaga lingkungan dari potensi bencana alam, termasuk risiko tanah longsor yang pernah terjadi di desa Cibunian pada tahun 2015 (Ali, 2020).

Green waqf dapat diarahkan untuk tujuan produktif, seperti menjadi lokasi observasi kegiatan perlindungan hutan guna merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut. Keuntungan lain yang dimiliki oleh *green waqf* adalah partisipasi aktif dari komunitas lokal. *Green waqf* memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam mengatasi krisis iklim. Dengan bumi yang menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat, seperti deforestasi, polusi udara, dan kelangkaan air, *green waqf* bisa menjadi solusi kuat untuk menjawab tantangan ini.

B. Konsep *Green Waqf* dalam Prespektif Islam

Konsep wakaf hijau (*green waqf*) merupakan perkembangan baru dalam praktik filantropi Islam yang mengintegrasikan visi keberlanjutan lingkungan dengan tujuan sosial-ekonomi umat. Dalam perspektif fiqh wakaf, esensi wakaf adalah menahan pokok harta (*habs*

al-ashl) dan mengambil manfaatnya untuk kemaslahatan. Prinsip ini relevan dengan kebutuhan modern untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang semakin terbatas. Oleh karena itu, pengembangan wakaf hijau dapat dipahami sebagai respons inovatif atas tantangan ekologis masa kini, tanpa meninggalkan dasar-dasar syariah.

Secara teologis, penguatan wakaf hijau berakar pada tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 30. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki mandat untuk memakmurkan serta menjaga kelestarian alam. Spirit ini selaras dengan tujuan wakaf yang mengedepankan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang (*istimrariyyah al-manfa'ah*). Selain itu, hadis mengenai sedekah jariyah memberikan legitimasi moral bagi proyek-proyek wakaf yang manfaatnya terus mengalir, termasuk dalam bidang konservasi lingkungan. Dengan demikian, wakaf hijau dapat diposisikan sebagai pengejawantahan nilai ibadah sosial yang berdimensi ekologis.

Implementasi wakaf hijau dalam konteks kontemporer menunjukkan variasi model yang berkembang, seperti wakaf lahan untuk reboisasi, wakaf energi terbarukan, wakaf pertanian organik, dan wakaf pengelolaan air. Wakaf lahan untuk reboisasi berfungsi tidak hanya sebagai aset produktif, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lahan wakaf yang sebelumnya tidak termanfaatkan dapat dioptimalkan sebagai kawasan hutan kota atau agroforestri, sehingga menghasilkan nilai ekonomi sekaligus ekologis. Sementara itu, pengembangan wakaf energi terbarukan—misalnya pemasangan panel surya di institusi pendidikan dan masjid memberikan penghematan biaya listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Dalam bidang pertanian, wakaf hijau mendorong pengembangan pertanian organik yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Model ini memberikan manfaat berlapis: menjaga kesehatan tanah, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan produk pangan sehat. Hal yang sama berlaku pada wakaf air, yang kerap diwujudkan dalam bentuk konservasi mata air, pembangunan sumur resapan, dan sistem irigasi ramah lingkungan. Beberapa lembaga wakaf di Asia Tenggara telah menerapkan model ini untuk mengatasi krisis air di daerah pedesaan.

Namun demikian, implementasi wakaf hijau masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pertama, pengetahuan masyarakat mengenai konsep ini masih terbatas, sehingga partisipasi publik belum optimal. Kedua, sebagian besar nazhir belum memiliki keahlian teknis terkait pengelolaan lingkungan atau energi terbarukan. Ketiga, proyek wakaf hijau memerlukan investasi awal yang relatif besar, sementara sebagian lembaga wakaf memiliki keterbatasan modal. Keempat, kerangka regulasi di beberapa negara Muslim belum banyak mengatur aspek wakaf untuk kepentingan ekologis. Kondisi ini menyebabkan pengembangan wakaf hijau cenderung berjalan lambat meskipun potensinya besar.

Dalam perspektif ekonomi sosial Islam, wakaf hijau berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan (*sustainable Islamic social finance*). Dengan memadukan prinsip keberlanjutan dan filantropi syariah, wakaf hijau dapat menjadi model yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin terkait energi bersih, air bersih, aksi iklim, dan ekosistem daratan. Melalui tata kelola profesional dan sistem pengawasan yang ketat, wakaf hijau berpotensi berkembang menjadi pilar baru ekonomi hijau dalam masyarakat Muslim.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa wakaf hijau merupakan konsep yang tidak hanya kompatibel dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Tantangan implementasi yang ada dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas nazhir, inovasi pendanaan, kolaborasi pemerintah

masyarakat, dan literasi publik yang lebih intensif. Dengan pendekatan tersebut, wakaf hijau dapat menjadi solusi multidimensional yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat manusia dan kelestarian bumi.

C. Implementasi *Green Waqf* di Indonesia

1. Hutan Wakaf

Hutan wakaf adalah salah satu bentuk implementasi *green waqf* yang sedang berkembang di Indonesia dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, hutan wakaf adalah hutan yang dibangun di atas tanah yang telah diwakafkan, biasanya untuk kepentingan sosial maupun lingkungan. Tanah wakaf yang biasanya digunakan untuk fasilitas umum kini dimanfaatkan untuk konservasi hutan, sehingga turut menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan alam. Selain itu, hutan wakaf juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang membantu menjaga kualitas udara dan iklim mikro. Kegiatan ini memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial, khususnya untuk masyarakat sekitar yang diberdayakan melalui pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Program hutan wakaf di Indonesia telah menjadi inovasi strategis dalam pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat, dengan total aset mencapai sekitar 7.349 hektar per Mei 2025 berdasarkan data dari berbagai lembaga seperti Inisiatif Hutan Wakaf, Yayasan Hutan Wakaf Bogor, dan Lembaga Lingkungan Muhammadiyah (Ichsan, 2025). Melalui inisiatif ini, lahan-lahan kritis dihidupkan kembali dengan tanaman bernilai ekologis dan ekonomis, seperti buah-buahan dan tanaman obat yang secara efektif memadukan nilai keagamaan syariah dengan peraturan perundang-undangan. Selain menjawab tantangan kerusakan lingkungan, program ini turut melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya agar mereka mendapatkan manfaat sosial-ekonomi langsung melalui sektor ekowisata, konservasi air, hingga edukasi lingkungan.

Secara menyeluruh, hutan wakaf menegaskan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan *green waqf* sebagai langkah nyata dalam menjaga bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat. Konsep hutan wakaf ini bukan sekadar amalan ibadah, melainkan upaya konkret yang memberikan manfaat multi-dimensi, baik ekologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan menjaga hutan wakaf, Indonesia membantu mengatasi deforestasi sekaligus memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Hal ini juga memberikan harapan akan masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi generasi mendatang. Karena itu, hutan wakaf menjadi warisan penting yang perlu terus diperluas dan dikembangkan sebagai bagian dari *green waqf* di Indonesia. Hutan wakaf adalah hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. Tujuan utama hutan wakaf adalah untuk melestarikan hutan dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi.

2. Wakaf Energi Terbarukan

Wakaf energi terbarukan adalah pemanfaatan dana wakaf untuk membangun dan mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan, seperti panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang berdampak negatif pada lingkungan serta mendukung target nasional dalam pengurangan emisi karbon. Selain manfaat ekologis, wakaf energi memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, untuk mendapatkan akses energi bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini sangat penting guna memperbaiki kualitas hidup mereka sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan aset wakaf menjadi sumber energi, program ini menyediakan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.

Selain itu, wakaf energi terbarukan juga mendorong adanya keterlibatan masyarakat luas serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya seperti proyek Green Park Energy yang memakai lahan wakaf untuk taman energi terbarukan, tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga menjadi ruang rekreasi yang bermanfaat bagi warga sekitar (Hardiansyah, 2023). Dana wakaf menjadi modal utama dalam menjalankan proyek tersebut sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional dari pemerintah dan swasta. Pendekatan ini menciptakan solusi inovatif yang menyatukan kebutuhan energi nasional dengan prinsip berkelanjutan dan inklusif. Dengan konsep wakaf, masyarakat diajak aktif berkontribusi dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, wakaf energi terbarukan merupakan bentuk nyata dari *green waqf* yang menyelaraskan kepentingan lingkungan dengan sosial dan ekonomi umat. Selain membantu mengurangi dampak perubahan iklim, program ini juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Konsep ini menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan dan memberikan peluang integrasi antara aspek ekologis dan ekonomis. Dengan optimalisasi aset wakaf, energi terbarukan menjadi lebih produktif dan modern, memberikan dampak positif yang luas. Ini mengukuhkan peran wakaf sebagai sumber keberkahan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendorong pembangunan hijau di Indonesia.

3. Wakaf Pertanian Berkelanjutan

Wakaf pertanian berkelanjutan kini hadir sebagai wujud nyata *green waqf* di Indonesia, di mana lahan wakaf dikelola dengan hati-hati melalui metode ramah lingkungan seperti sistem organik dan agroforestri guna menjaga kesuburan tanah serta keanekaragaman hayati. Tidak sekadar menjadi lahan produksi, model ini berperan penting sebagai benteng pelestarian ekosistem dengan menekan penggunaan bahan kimia yang berisiko merusak kualitas tanah dan air. Bukti keberhasilan praktik ini dapat dilihat pada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo, yang melalui penelitian kualitatif terbukti sukses mengembangkan tiga strategi utama, yaitu sistem sewa lahan, penguatan manajemen, serta pola bagi hasil muzara'ah (Cahyo, 2019). Berdasarkan analisis SWOT, model yang diterapkan Gontor ini dinilai sangat layak untuk terus dilanjutkan karena mampu memastikan manfaat wakaf mengalir secara berkelanjutan sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, program wakaf pertanian seperti ini juga didesain untuk memberdayakan masyarakat terutama para petani. Dengan hasil panen yang dihasilkan secara berkualitas, petani mendapatkan pemasukan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi petani, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan dalam pengelolaan lahan. Program ini biasanya didukung dengan teknologi pertanian modern dan pendampingan agar hasil pertanian bisa optimal tanpa merusak alam. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dan sosial bisa berjalan selaras.

Selain keuntungan ekonomi, program wakaf pertanian berkelanjutan juga memberikan dampak positif sosial yang luas. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan wakaf sehingga memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab. Pengelolaan lahan yang baik juga biasanya disertai dengan edukasi dan pelatihan mengenai pertanian ramah lingkungan dan konservasi alam. Ini membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Oleh karena itu, wakaf pertanian menjadi instrumen efektif dalam memadukan tujuan ekologis dan sosial.

Secara keseluruhan, wakaf pertanian berkelanjutan adalah solusi ideal dalam mengatasi tantangan lingkungan dan ketahanan pangan di Indonesia. Program ini bukan hanya menjaga tanah agar tetap produktif, tetapi juga mendukung terjaganya keseimbangan ekosistem di wilayah pertanian. Dengan konsep wakaf, aset yang disediakan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif seperti ini diharapkan bisa menjadi model yang direplikasi di berbagai daerah untuk menciptakan pertanian yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Dengan begitu, wakaf pertanian berkelanjutan memberikan manfaat ganda, baik bagi alam maupun umat manusia secara luas.

4. Wakaf Air Bersih

Program wakaf air bersih kini menjadi pilar krusial dalam konsep *green waqf* karena fokusnya yang seimbang antara penyediaan akses layak dan pelestarian sumber daya alam. Di berbagai daerah yang sulit air, program ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang aman, baik untuk kebutuhan harian maupun pengairan sawah. Melalui pengelolaan yang terencana, wakaf air bersih bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi juga menjaga kualitas ekosistem agar terhindar dari pencemaran dan kekeringan yang kerap mengancam. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga sumber air, keberlanjutan lingkungan dapat terwujud secara efektif, memberikan dampak positif yang luas bagi kesehatan manusia serta kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

Bukti nyata keberhasilan ini tercermin dalam aksi empiris yang dilakukan oleh lembaga seperti Wakaf Salman ITB, salah satunya melalui studi kasus di Kampung Cisaat, Pangalengan, pada Juni 2022 (Redaksi BWI, 2022). Di sana, tim membangun sistem air bersih yang mumpuni dengan bak penampungan berkapasitas 12.000 liter dan dukungan pompa bertenaga 3.500 Watt untuk mengalirkan air langsung ke masjid serta rumah-rumah warga. Tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tim "Makmur Berkah Salman" juga secara konsisten mengelola pemeliharaan sistem pipanisasi ini guna menjamin keberlanjutan amal jariyah tersebut. Ke depannya, inisiatif ini juga mencakup rencana sanitasi yang lebih baik serta konservasi mata air agar ketersediaan air bersih di wilayah terpencil tetap terjaga bagi generasi mendatang.

Dalam melakukan implementasi wakaf hijau, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Mardani, 2023). Selain itu, diperlukan juga pengelolaan yang baik agar wakaf hijau dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Wakaf hijau adalah salah satu bentuk wakaf yang bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup.

D. Kontribusi Wakaf Hijau Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan

Wakaf hijau sebagai inovasi instrumen filantropi Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip *sustainable development* ke dalam pengelolaan wakaf, konsep ini tidak hanya memaksimalkan nilai ibadah sosial, tetapi juga mendukung agenda global terkait pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi wakaf hijau dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pertama, kontribusi ekonomi wakaf hijau terlihat melalui peningkatan produktivitas aset wakaf yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Melalui pengembangan lahan wakaf menjadi kawasan pertanian organik, hutan produktif, atau ekowisata, lembaga wakaf dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan,

kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Model ini sejalan dengan prinsip wakaf produktif yang menahan pokok aset dan memberdayakan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Selain itu, implementasi proyek panel surya berbasis wakaf memberikan penghematan energi bagi institusi pendidikan dan masjid, sekaligus menciptakan peluang usaha di sektor energi terbarukan. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Kedua, kontribusi wakaf hijau pada aspek sosial sangat signifikan. Dengan menyediakan ruang hijau publik, akses air bersih, lahan konservasi, dan pusat edukasi lingkungan, wakaf hijau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan padat penduduk. Wakaf air, misalnya, telah membantu mengatasi kesulitan air bersih melalui pembangunan sumur resapan, instalasi filtrasi, dan konservasi mata air. Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, program-program ini juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat Muslim. Secara sosiologis, wakaf hijau berfungsi sebagai instrumen *social bonding* karena menghubungkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan spiritual secara terpadu.

Ketiga, kontribusi lingkungan wakaf hijau sangat penting dalam konteks perubahan iklim. Pengelolaan lahan wakaf untuk reboisasi, agroforestri, atau perlindungan ekosistem lokal berperan dalam penyerapan karbon, peningkatan kualitas udara, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Keberadaan hutan wakaf atau kebun konservasi membantu memulihkan ekosistem yang terdegradasi serta mencegah bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Dalam jangka panjang, kontribusi ekologis ini memberikan efek berkelanjutan terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Keempat, kontribusi wakaf hijau memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penerapan pertanian organik berbasis wakaf, misalnya, membuka peluang kerja baru yang ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia pertanian. Secara tidak langsung, proyek-proyek ini mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan berbasis wakaf mengurangi biaya operasional lembaga publik, yang kemudian dapat dialihkan untuk pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Kelima, kontribusi wakaf hijau juga terlihat pada dukungannya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakaf hijau memainkan peran pada beberapa poin SDGs, seperti energi bersih dan terjangkau (SDG 7), air bersih dan sanitasi (SDG 6), tindakan terhadap iklim (SDG 13), kehidupan di darat (SDG 15), dan pengentasan kemiskinan (SDG 1) (Ningsih et al., 2022). Integrasi wakaf hijau dengan agenda SDGs menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan program pembangunan global dalam mewujudkan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, wakaf hijau memberikan kontribusi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini tidak hanya berperan sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan modern seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Untuk memaksimalkan kontribusi tersebut, diperlukan penguatan tata kelola wakaf, inovasi pendanaan, serta kolaborasi multipihak agar wakaf hijau dapat berkembang sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan sosial umat di masa depan.

E. Dampak Ekologis dari Penerapan Wakaf Hijau (*Green Waqf*)

Penerapan wakaf hijau (*green waqf*) di Indonesia membawa dampak ekologis yang meliputi beberapa aspek penting dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghijauan dan penanaman pohon di lahan wakaf

Penanaman dan penghijauan pohon di lahan wakaf merupakan upaya signifikan dalam mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Di Desa Cibunian, Kabupaten Bogor, terdapat sebuah proyek hutan wakaf yang telah menanam lebih dari seribu pohon dengan fungsi utama menyerap karbon dan mencegah longsor. Pohon-pohon tersebut efektif dalam menyerap gas karbon dioksida sehingga membantu menurunkan tingkat polusi udara dan mengatasi pemanasan global (Mardani, 2023). Selain itu, keberadaan pohon juga memperkuat kondisi tanah sehingga mengurangi risiko longsor yang berdampak negatif pada ekosistem sekitar. Dengan begitu, inisiatif ini berperan penting dalam mendukung keseimbangan ekologis dan ketahanan lingkungan setempat.

2. Konservasi sumber daya alam

Konservasi sumber daya alam melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dengan menanam kembali pohon di area yang rusak, proses ini membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman lain. Selain itu, rehabilitasi lahan kritis berperan dalam mempertahankan keberagaman hayati dengan menciptakan habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna. Aktivitas tersebut juga mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko bencana seperti longsor dan banjir. Secara keseluruhan, upaya ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

3. Mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem air

Pohon memiliki fungsi penting sebagai penyerap air hujan yang membantu mengurangi bahaya banjir di daerah sekitar. Akar pohon yang kuat berperan dalam menyerap dan menahan air, sehingga mengurangi aliran air permukaan yang dapat memicu banjir. Selain itu, pohon memungkinkan air hujan meresap secara optimal ke dalam tanah, menjaga cadangan air tanah agar tetap stabil. Fungsi penyerapan air ini juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem air dengan memastikan kualitas dan ketersediaan air di lingkungan. Tidak hanya itu, keberadaan pohon mencegah terjadinya erosi tanah yang merusak struktur tanah dan habitat alami. Dengan demikian, menanam pohon dalam program wakaf hijau sangat penting untuk mitigasi banjir dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Menurunkan suhu udara

Penanaman pohon dalam kawasan wakaf hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya dengan cara menciptakan area yang rindang dan sejuk. Pepohonan yang lebat menyerap panas dan menghasilkan udara segar, sehingga membantu mengurangi efek suhu tinggi di lingkungan tersebut. Pengurangan suhu ini berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim lokal dengan menurunkan pemanasan permukaan yang biasa terjadi di daerah perkotaan atau lahan gundul. Wakaf hijau juga membantu menjaga keseimbangan ekologis dengan menyediakan habitat alami yang mendukung keberlangsungan flora dan fauna. Dengan demikian, keberadaan wilayah hijau ini memiliki manfaat signifikan untuk memperbaiki kualitas udara dan kondisi iklim setempat dalam jangka panjang. Melalui penerapan wakaf hijau, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan untuk generasi mendatang.

5. Mencegah bencana alam

Wakaf hijau berperan penting dalam mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir dengan cara menjaga kestabilan tanah melalui penanaman pohon dan penghijauan lahan. Dengan menanam lahan yang rentan bencana, wakaf hijau membantu mengurangi erosi dan memperkuat struktur tanah sehingga mengurangi risiko longsor yang sering



terjadi. Selain itu, pohon-pohon dalam kawasan wakaf hijau menyerap air hujan, sehingga mengurangi limpasan air yang dapat menyebabkan banjir. Program ini juga meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dengan memperbaiki kualitas tanah dan menambah tutupan hijau. Secara keseluruhan, wakaf hijau tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak bencana alam yang semakin intensif akibat perubahan iklim.

6. Memberdayakan masyarakat

Wakaf hijau memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui pengelolaan wakaf yang produktif, masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung kelestarian lingkungan. Inisiatif ini juga menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan manfaat sosial, wakaf hijau mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

F. Tantangan dan Hambatan Green Waqf

Green waqf menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya regulasi wakaf akan menjadi penghambat pengembangan wakaf yang optimal. Regulasi yang memadai tentu akan memperkuat legalitas pengembangan *green waqf* di Indonesia (Ningsih et al., 2022). Kendala utama pengembangan wakaf di Indonesia ialah kurangnya profesionalisme, literasi wakaf masyarakat yang rendah serta edukasi dan sosialisasi *green waqf* yang belum optimal (Mardani, 2023).

Program *green waqf* masih sulit dijalankan karena sebagian besar masyarakat belum paham bahwa wakaf bisa digunakan untuk menjaga lingkungan, seperti penanaman pohon, energi ramah lingkungan, atau pengelolaan lahan produktif. Banyak orang hanya mengenal wakaf untuk masjid, pesantren, atau makam, sehingga belum tertarik berwakaf untuk kegiatan yang berkaitan dengan ekologi. Selain itu, pengelola wakaf juga belum semuanya siap. Mengelola wakaf hijau membutuhkan pengetahuan khusus tentang lingkungan, cara mengelola lahan secara berkelanjutan, hingga model bisnis agar wakaf tetap menghasilkan manfaat jangka panjang. Sayangnya, tidak semua lembaga punya tenaga ahli yang cukup untuk memulainya.

Tantangan lainnya aturan dan dukungan pemerintah yang masih terbatas. Belum banyak kebijakan yang secara spesifik mengatur wakaf ramah lingkungan, sehingga implementasinya kurang terarah dan tidak mendapat perlindungan yang kuat. Hal ini membuat kerja sama dengan pihak manapun menjadi tidak mudah. Terakhir, transparansi dan teknologi masih lemah, padahal masyarakat akan lebih percaya jika pengelolaan wakaf dilakukan secara terbuka dan bisa dipantau. Banyak orang ingin berwakaf, tetapi ragu karena tidak tahu uang atau tanah wakaf dikelola dengan cara yang jelas.

G. Strategi Penguatan dan Pengembangan Wakaf Hijau di Masa Depan

Pengembangan wakaf hijau merupakan respons strategis terhadap meningkatnya kebutuhan global akan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Dengan memadukan nilai-nilai syariah dan prinsip keberlanjutan, wakaf hijau memiliki potensi untuk menjadi pilar ekonomi hijau di kalangan masyarakat Muslim. Namun untuk mencapai potensi tersebut, strategi penguatan dan pengembangan yang sistematis diperlukan.

Pertama, penguatan kapasitas nuzhir menjadi pondasi utama. Banyak lembaga nadzir masih berfokus pada pengelolaan wakaf konvensional, seperti bangunan atau lahan produktif, sehingga kurang memiliki kompetensi dalam bidang konservasi lingkungan, energi terbarukan,

dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kolaborasi dengan lembaga konservasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf hijau secara profesional. Di beberapa negara, model *capacity building* yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian terbukti meningkatkan kualitas tata kelola wakaf berbasis lingkungan.

Kedua, optimalisasi regulasi dan kebijakan pemerintah perlu diperkuat untuk memberikan landasan hukum yang jelas. Saat ini, meskipun regulasi wakaf sudah cukup mengatur aspek pemanfaatan aset, tetapi belum secara spesifik mengatur kegiatan wakaf yang berorientasi lingkungan. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan fiskal, seperti insentif pajak, dukungan legalitas konservasi lahan wakaf, serta perlindungan aset wakaf yang digunakan untuk reboisasi atau energi terbarukan. Kehadiran payung hukum yang komprehensif akan mendorong kepercayaan publik dan memperkuat legal standing proyek wakaf hijau.

Ketiga, inovasi model pendanaan merupakan strategi krusial bagi pengembangan wakaf hijau. Proyek-proyek berbasis lingkungan umumnya membutuhkan modal awal yang besar, seperti pembangunan panel surya, konservasi lahan, atau instalasi pengelolaan air. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, model pendanaan hybrid dapat diterapkan, seperti wakaf produktif yang dikombinasikan dengan sukuk hijau (*green sukuk*), zakat, atau *crowdfunding* filantropi digital. Pendanaan kolaboratif seperti ini tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan finansial proyek wakaf hijau.

Keempat, penguatan literasi publik sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi wakaf hijau. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat ekologis dan sosial dari wakaf hijau masih rendah, sehingga partisipasi publik belum optimal. Edukasi melalui media sosial, kurikulum sekolah Islam, dan kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui instrumen wakaf. Literasi yang baik terbukti meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf produktif maupun wakaf lingkungan.

Kelima, penguatan kolaborasi multisektor menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan. Pengembangan wakaf hijau menuntut sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lingkungan. Kolaborasi tersebut dapat mendukung transfer teknologi, seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen hutan, dan teknik pertanian organik. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memperluas pendanaan dan dukungan teknis terhadap proyek wakaf hijau.

Keenam, integrasi wakaf hijau dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Dengan kontribusi terhadap target SDGs seperti energi bersih, tindakan iklim, air bersih, dan ekosistem darat, wakaf hijau dapat memperluas dampaknya pada skala nasional maupun internasional. Integrasi ini juga dapat meningkatkan peluang kolaborasi internasional dan dukungan dari lembaga-lembaga donor global.

Pada akhirnya, strategi penguatan dan pengembangan wakaf hijau di masa depan memerlukan pendekatan holistik: peningkatan kapasitas, inovasi pembiayaan, dukungan regulasi, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi ini, wakaf hijau berpotensi menjadi pilar ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan ekologis modern sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.

PENUTUP

Wakaf hijau (*green waqf*) adalah bentuk pembaruan dalam filantropi Islam yang menggabungkan nilai ibadah sosial dengan upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini

berlandaskan pada prinsip wakaf yang mempertahankan nilai pokok harta untuk kemaslahatan, sekaligus mencerminkan ajaran Islam mengenai peran manusia sebagai penjaga bumi. Dalam penerapannya, *green waqf* tidak hanya memberi manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan. Perkembangan *green waqf* di Indonesia menunjukkan tren positif melalui berbagai program seperti hutan wakaf, wakaf energi terbarukan, wakaf pertanian ramah lingkungan, dan wakaf air bersih. Inisiatif tersebut berhasil meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pengembangannya masih menghadapi beberapa kendala, termasuk rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf, kurangnya kompetensi teknis pengelola (nazhir), serta belum adanya aturan khusus yang mengatur *green waqf*.

Dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan, *green waqf* memberikan kontribusi nyata. Program ini mendorong optimalisasi aset, membuka peluang kerja hijau, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Secara ekologis, *green waqf* juga memberikan manfaat penting seperti peningkatan penyerapan karbon, konservasi air, pemulihan lahan kritis, dan penguatan keanekaragaman hayati. Melihat potensi tersebut, wakaf hijau dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi Islam. Untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan peningkatan literasi masyarakat, profesionalisasi pengelolaan wakaf, inovasi pembiayaan, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan publik. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf hijau berpotensi menjadi solusi jangka panjang bagi pelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. M. (2020, 25 November). Hutan Wakaf: Solusi Melestarikan Rimba. *Hutan Wakaf*. <https://www.hutanwakaf.org/hutan-wakaf-solusi-melestarikan-rimba/>
- Azwar. (2023). The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. Vol. 6 No. 2: 40-55. <https://ijjefer.uis.edu.my/ircief/article/view/105/103>
- Cahyo, E. N. & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/10086/7028>
- Gumansari, Y., Nurwahidin, & Hannase, M. (2023). Masalah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6861/3324>
- Gumansari, Y., Nurwahidin, N., & Hannase, M. (2023). MASLAHAH IN GREEN WAQF PLANTING TAMANU TREES WITH MAQASHID AL-SHARIA APPROACH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418–426. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>
- Hardiansyah, K., dll. (2023). Green Park Energy sebagai Strategi Inovatif Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia Berbasis Green Wakaf. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 1: 55-63. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/183/114>
- Humas Kemenag Kab. Subang. (2024, 1 Juli). Dasar Mengenai Wakaf. *Subang Kemenag*. <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/dasar-mengenai-wakaf>
- Hunafa. (2022, 17 April). Wakaf Produktif Tanah Khaibar Dari Umar Bin Khattab. *Amazing Wakaf*. <https://amazingwakaf.id/news-details?nid=288/Wakaf-Produktif-Tanah-Khaibar-Dari-Umar-Bin-Khattab>



- Ichsan, A. S. (2025, 08 Mei). Program Hutan Wakaf di Indonesia Capai 7.349 Hektar. *Republika*. <https://visual.republika.co.id/berita/svx77e483/program-hutan-wakaf-di-indonesia-capai-7-349-hektar>
- Irfandi, E. (2025, 9 April). Blended Financing: Kolaborasi Solutif Hadapi Tantangan Sosial dan Lingkungan. *KItabisa.org*. <https://www.kitabisa.org/post/blended-financing-kolaborasi-solutif-hadapi-tantangan-sosial-dan-lingkungan>
- Irfany, M. I., Ningsih, S. R., Hasanah, Q., & Rusydiana, A. S. (2023). *Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia | Ekonomi Islam Indonesia*.
https://journals.smartinsight.id/index.php/EII/article/view/201?utm_source=chatgpt.com
- Kasdi, A. (2021). *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Idea Press. <http://repository.iainkudus.ac.id/10963/1/FIQIH%20WAKAF%20Dari%20Wakaf%20Klasik%20Hingga%20Wakaf%20Produktif%20Dr.%20H.%20Abdurrohman%20Kasdi%2C%20Lc.%2C%20M.Si..pdf>
- Kholiq, N. (2025). WAKAF HIJAU: INOVASI KEUANGAN ISLAM UNTUK LINGKUNGAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1662>
- Mardani, D. A. (2023). *Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon*. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114/80>
- Ningsih, S. R., dkk. (2022). *Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia, Policy Brief : Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*. Vol. 4 No. 4. <https://journal.ipb.ac.id/agro-maritim/article/view/53611/27470>
- Othman, Y. H., Yusuff, M. S. S., & Hussain, M. N. M. (2024). An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10, 267–271.
<https://ebpj.eiph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/view/6394/3835>
- Ramdani, M. (2024). Green Building Series: Green Building dan Sustainable Development Goals (SDGs). Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang/baca-artikel/17042/Green-Building-Series-Green-Building-dan-Sustainable-Development-Goals-SDGs.html>
- Redaksi BWI. (2022, 13 Juli). Wakaf Sistem Air Bersih, Mudahkan Warga Kampung Cisaat. *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/8139/2022/07/13/wakaf-sistem-air-bersih-mudahkan-warga-kampung-cisaat/>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). *Developing Green Waqf Model for Environmental Issues | Islamic Economics Methodology*.
https://journals.smartinsight.id/index.php/IEM/article/view/319?utm_source=chatgpt.com
- Sunuwati. (2023). *Hukum Perwakafan*. IAIN Parepare Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5184/2/Hukum%20Perwakafan.pdf>